



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan
Alamat : Indonesia
Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., David Surya, S.H., M.H., Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Sandy K. Singarimbun, S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Achmad Chaidir, S.H., LL.M., Septiyana Widayastuti, S.H., M.H., Anis Fadlina, S.H., Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya M. Tampubolon, S.H., Agus Setiadi, S.AG., S.H., dan Chintya Amelia, S.H.**, para Advokat dan/atau Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, SHI., M.H., Mohammad Ulin Nuha, SHI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., SHI., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit *Law Office*, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat, 10350
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat, 10350

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andriano, S.H.,**

M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, SH., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Abd. Rahman S.H., Burhanuddin, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., dan Sahat Tambunan, S.E., S.H., (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., dan Sahat Tambunan, S.E., S.H., tidak menandatangani surat kuasa), para Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 282-09-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin

tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD KAB. BERAU 4

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia Negara Hukum

Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan negara hukum (*rechtstaat, constitutionalism*). Salah satu prasyaratnya, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil.

Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan jika Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Syarat adanya kejujuran dan **keadilan** merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat mempresentasikan secara asli.

2. Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia.

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945. Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin

kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini, kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya. Selanjutnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat memmanifestasikan dirinya, sehingga memberikan harapan bagi masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini dan mempercayai para Majelis Hakim Yang Mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke – Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif haruslah di konkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampau ke akar, jiwa dan ruhanya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang Hakim Konstitusi adalah memiliki jiwa negarawaan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irahnya : “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebab itu, terbayanglah bahwa seorang Hakim Konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya; insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia lainnya di negeri ini. Karena Mahkota Hakim berada pada Putusannya. Ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhannya.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”), Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut “**UU MK**”), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**”), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut “**UU Pemilu**”), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil

Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 [Bukti P – 2]** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PI.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 **[Bukti P – 2]** sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **Perselisihan** Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas nama Partai Persatuan Indonesia (**“Partai PERINDO”**).

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **“PMK 2/2018”**), menyatakan bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

3. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [**Bukti P -2A**] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 [**Bukti P -2B**] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [**Bukti P -2C**]
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018** tanggal 18 Februari 2018 [**Bukti P -3**] tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 pukul 01.46 WIB **[Bukti P – 2]** sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4 , Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

IV. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 pukul 01.46 WIB **[Bukti P – 2]** sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB.;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum 2019 pukul 01.46 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;.
2. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan sangat berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di beberapa pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon **Partai Pesatuan Indonesia ("Partai PERINDO")** menyanggah dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

PEROLEHAN KABUPATEN BERAU.

DAPIL IV.

Tabel 1

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA.**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	
8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2024	52 + 85 + 4 = 141
10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	
12	PAN	633	633	
13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Tidak Tersedianya Surat Suara di TPS yang Merupakan Basis Pemilih Pemohon.

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan surat suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 52 suara di TPS berbasis DPTb yaitu TPS 4 Long Beliu sebanyak 50 suara, TPS 4 Merapun sebanyak 1 suara dan TPS 5 Merapun sebanyak 1 suara dikarenakan tidak tersedianya surat suara Pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV, dengan Kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Berau melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada tanggal Dua Bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas menetapkan penambahan TPS berbasis Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau DPTb sebanyak 11 (Sebelas) TPS yang tersebar di 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan dan 5 (Lima) Kecamatan. [bukti P – 4];
 - b. Bahwa Dapil IV Kecamatan Kelay Kabupaten Berau mendapatkan penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 5 (lima) TPS terdiri atas TPS 4 Long Beliu, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 6 dan TPS 7 Merapun, yang secara keseluruhan sebanyak 691 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Daftar Pemilih TPS berbasis DPTb [bukti P – 6 s/d bukti P – 10];
 - c. Bahwa dalam daftar Pemilih berbasis DPTb tersebut terdapat 52 (lima puluh dua) pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alamat asal TPS pemilih berasal dari desa/kampung dan kecamatan yang sama yaitu desa/kampung Long Beliu dari kecamatan Kelay dalam satu Kabupaten Berau dan di daerah pemilihannya Dapil IV [bukti P – 6 s/d bukti P – 10];
 - d. Bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 [bukti P – 5] tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi di daerah pemilihannya; dan*
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.”;*
- e. Bahwa dalam pelaksanaannya Pemilu di TPS berbasis DPTb tersebut dilaksanakan tidak serentak tetapi dilaksanakan melalui Pemilu Susulan oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Berau Nomor 40/PP.05-BA/6403/KPU-Bru/IV2019 Perubahan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 [bukti P – 11];
- f. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **“PKPU 9/2019”**) [Bukti P – 12] menyatakan:

Pasal 21

(1) *Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:*

- a. *Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;*
- b. *Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil; dan*
- c. *Surat Suara untuk Pemilu anggota DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD.*

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu susulan tersebut, Termohon hanya menyediakan empat jenis surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD dan Pemilu DPRD Provinsi sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV surat suara tidak diberikan atau disediakan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam DA Kecamatan Kelay [bukti P – 13];

- 2) Bahwa tindakan Termohon dapat dikategorikan sebagai kesengajaan karena adanya intensi atau niat untuk tidak menaati aturan hukum umum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Atas kesengajaan tersebut yang dilakukan oleh Termohon yang tidak menyediakan surat suara DPRD Kabupaten bagi TPS berbasis DPHTb tersebut yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon secara langsung karena TPS berbasis DPTb tersebut adalah basis perolehan suara pemilih bagi Pemohon, atas kejadian pelanggaran tersebut Pemohon telah menyampaikan Laporrannya kepada Bawaslu Kabupaten Berau. [bukti P – 14];

2. Pemilih Potensial Pemohon yang Tercatat dalam DPTb Tidak Dapat Memilih Akibat Petugas KPPS Mendahulukan DPK Pada Hari Pemilihan.

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 1 Merapun sebanyak 85 suara terdiri dari 42 suara di TPS 1 Merapun dan 43 suara di TPS 3 Merapun dikarenakan petugas KPPS menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih, petugas KPPS lebih mendahulukan dan memprioritaskan pemilih DPK atau Pemilih yang tidak terdaftar. Hal ini melanggar Ketentuan yang diatur dalam **Pasal 8 angka (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019)** [bukti P – 15] menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) *“Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.;*
- (2) *“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;*
 - b. *menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
 - d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
 - e. *menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
 - f. *tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*

kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
- (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.

- (11) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (12) *Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.*
- (13) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.*
- (14) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.***
- (15) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS”.*

Di dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum [bukti P – 15] (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun*

warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

- (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum [bukti P – 15A] (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) menyatakan sebagai berikut:

“Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.”

Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum [bukti P – 15A] (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) menyatakan sebagai berikut:

“Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

- a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTKPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPKKPU; atau
- b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU”.

Maka **dengan** demikian, tindakan yang dilakukan oleh petugas KPPS yang telah mendahulukan DPK dibandingkan dengan DPTb adalah sesuatu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini tentunya adalah bentuk pelanggaran hukum yang harus diberikan sanksi tegas serta dilakukan investigasi terkait motivasi melakukan tindakan tersebut yang nyata-nyatanya merugikan perolehan suara pemohon sepanjang daerah pemilihan 4 Berau.

- 2) Bahwa pada saat hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 1 dan TPS 3 Merapun, KPPS mengizinkan pemilih dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) diluar domisili Kampung/Kelurahan Merapun dan tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu sebelum Pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Sehingga jumlah pengguna hak pilih dengan membawa E-Ktp atau DPK menjadi signifikan 42 suara di TPS 1 Merapun dan 43 suara di TPS 3 Merapun sebagaimana tertuang dalam C1 TPS 1 dan C1 TPS 3 Merapun [bukti P – 16 dan P-17];
- 3) Bahwa tindakan Termohon yakni dengan mendahulukan pemilih dari DPK untuk memberikan hak pilihnya dibandingkan dengan pemilih DPTHb adalah bentuk ketidaktaatan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang tertib yang akan mencerminkan kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Berau. [bukti P – 18];
- 4) Hal tersebut pada ketentuan angka 3 Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS [Bukti P-19], yang menyatakan:

“Pukul 12.00 waktu setempat, KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Suket dan

didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada formulir Model A.DPK-KPU sepanjang surat suara masih tersedia. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan/Desa atau nama lain”.

- 5) Bahwa seluruh saksi partai peserta pemilu tidak dapat mengisi formulir keberatan karena tidak disediakan atau diberikan oleh KPPS TPS 1 dan TPS 3 Merapun, sehingga seluruh saksi dari Partai Politik peserta pemilu tidak dapat menyampaikan keberatannya. Hal ini, merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesengajaan yang tidak mencerminkan suatu bentuk penyelenggaraan pemilu yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sikap dari petugas KPPS adalah suatu bentuk arogansi yang mencederai nilai Demokrasi. Bahwa tindakan tersebut sangat merugikan Pemohon dalam menjaga perolehan suara dari pemilih yang berpotensi yang disalah gunakan oleh oknum KPPS dari Daerah Pemilihan Berau 4.

3. Termohon Melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon Dengan Cara Mengkualifikasikan Surat Suara Tertukar yang Telah Dicoblos Pemilih Sebagai Surat Suara Rusak/Tidak Sah.

- 1) Bahwa pada hari pemungutan suara 17 April 2019 di TPS 1 Muara Lesan telah ditemukan surat suara Pemilu DPRD Kabupaten tertukar dengan dapil lainnya sebanyak Empat lembar yang telah digunakan Pemilih;
- 2) Bahwa kejadian tersebut telah dicatat oleh PTPS dan KPPS dalam Form DA2 dalam kejadian Khusus untuk ditindak lanjuti. Namun, hingga keluar hasil Pemilu pada tanggal 21 April 2019 Pemohon tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan tindak lanjut dari kejadian tersebut.

- 3) Bahwa terhadap Surat Suara yang telah digunakan Pemilih tersebut, oleh petugas PTPS dan KPPS dikualifikasikan sebagai surat suara rusak atau tidak sah.
- 4) Bahwa tindakan Termohon yang merusak surat suara yang telah digunakan pemilih telah sangat merugikan langsung perolehan suara Pemohon sebanyak Empat suara karena Pemohon berkeyakinan surat suara yang telah digunakan oleh pemilih tersebut dan dianggap rusak oleh Termohon adalah suara sah bagi Pemohon;
- 5) Bahwa tindakan KPPS TPS 1 Muara Lesan yang menyatakan surat suara tertukar yang telah digunakan oleh Pemilih sebagai surat suara tidak sah adalah bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap **Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 55-0870/K.Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 dan nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS** [bukti P – 19], pada **angka 11 (sebelas)** yang menyatakan:

“dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka :

- a. **Surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik;**
- b. *Surat suara DPD dari Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan*
- c. *Dicatat dalam Formulir Model C-2 KPU sebagai catatan kejadian khusus;”*

Dengan tegas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan KPPS TPS 1 Muara Lesan yang dilakukan dengan sengaja merobek surat suara yang seharusnya sah bagi Pemohon dan tidak tunduk dan patuh terhadap **Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum**

Republik Indonesia nomor 55-0870/K.Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 dan nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS mengakibatkan tidak sahnya suara yang ada di TPS 1 Muara Lesan.

- 6) Bahwa tindakan KPPS TPS 1 Muara Lesan yang telah mengkualifikasikan empat surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sebagai surat suara rusak sehingga menjadi tidak sah [bukti P – 20] dalam formulir C1 DPRD Kab/Kot mengakibatkan perolehan Suara Partai Perindo 0 (nol) yang seharusnya mendapatkan 4 suara. Tindakan Termohon telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemungutan suara di TPS tersebut wajib diulang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [bukti P – 21] yang menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:

- a. “.....”
- b. “.....”.
- c. **“Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau”**
- d. “.....”

- 7) Bahwa atas kejadian tersebut, seluruh saksi partai peserta pemilu tidak dapat mengisi formulir keberatan karena tidak disediakan atau diberikan oleh KPPS TPS 1 Muara Lesan.
- 8) Bahwa saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kelay terjadi pembiaran oleh Penyelenggara baik PPK Kelay dan Panwascam Kelay sehingga hasil Pemungutan suara di TPS 1 Muara Lesan tetap disalin kedalam Model DAA1 – DPRD KAB/KOTA Desa/Kelurahan Muara Lesan dan DAAI Kecamatan Kelay [bukti P- P-22] tanpa rekomendasi apa pun oleh Panwascam Kelay;

dalam dalil ini, pemohon ingin menyampaikan bahwa dengan tidak diberikan rekomendasi oleh Panwascam terkait dengan hasil pemungutan suara di satu TPS yang tetap disalin kedalam model DAA adalah salah satu bentuk pelanggaran berat yang tidak dapat di toleransi.

4. Hilangnya Suara Pemohon Sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) Suara Telah Mengakibatkan hilangnya Hak Pemohon Atas Kursi Ke-6 DPRD Kabupaten Berau Dapil IV.

- 1) Bahwa berdasarkan Tabel 1 perolehan Pemohon suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut adalah tidak benar karena diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparat Termohon *in casu* KPU Kabupaten Berau dengan cara tidak menyediakan Surat Suara, menyerahkan hak atas surat suara pada pemilih khusus maupun melalui pengurangan suara secara langsung dalam rekapitulasi seperti yang telah diuraikan Pemohon dalam dalil-dalil dan/atau uraian terdahulu. Sehingga pelanggaran dan kecurangan tersebut merugikan Pemohon dalam Perolehan kursi di DPRD Kabupaten Berau Dapil IV, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU DAPIL IV UNTUK
KURSI KE-6 (ENAM)**

No	Parpol	Perolehan Suara Termohon		Perolehan Suara Pemohon	
		Dibagi 1	Dibagi 3	Dibagi 1	Dibagi 3
1	PKB	502	167	502	167
2	GERINDRA	980	327	980	327

3	PDIP	2309 Kursi 4	770	2309 Kursi 4	770
4	GOLKAR	4713 Kursi 2	1571	4713 Kursi 2	1571
5	NASDEM	5893 Kursi 1	1964 Kursi 6	5893 Kursi 1	1964
6	GARUDA	32	11	32	11
7	BERKARYA	332	111	332	111
8	PKS	2063 Kursi 5	688	2063 Kursi 5	688
9	PERINDO	1883	628	2025 Kursi 6	675
10	PPP	2882 Kursi 3	961	2882 Kursi 3	961
11	PSI	31	10	31	10
12	PAN	633	211	633	211
13	HANURA	395	132	395	132
14	DEMOKRAT	1790	597	1790	597
15	PBB	997	332	997	332
16	PKPI	2	1	2	1

- 2) Bahwa dari Tabel 3 perbandingan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon berpedoman pada Pasal 415 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: *“Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.”* Selisih antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan hilangnya kursi ke-6 atau terakhir Pemohon dalam pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV.”

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan menjatuhkan sanksi kepada pihak KPPS Panwascam yang tidak melaksanakan standart operational procedure yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU 7/2017**") serta petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut "PKPU 3/2019"**), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**PKPU 9/2019**") ;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia (“Partai PERINDO”) dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	
8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2024	52 + 85 + 4 = 141
10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	
12	PAN	633	633	
13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut.

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
3. Bukti P – 2A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018.
4. Bukti P – 2B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018.
5. Bukti P – 2C : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018.

6. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.
7. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-BRU/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP – 3) Tingkat Kabupaten Berau Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 2 April 2019.
8. Bukti P – 5 : Fotokopi Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
9. Bukti P – 6 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 004 Kelurahan/Desa Long Beliu, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan TPS berbasis pemilih DPTb.
10. Bukti P – 7 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 004 Kelurahan/Desa Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan TPS berbasis pemilih DPTb.
11. Bukti P – 8 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 005 Kelurahan/Desa Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan TPS berbasis pemilih DPTb.
12. Bukti P – 9 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 006 Kelurahan/Desa Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan TPS berbasis pemilih DPTb.

13. Bukti P – 10 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 007 Kelurahan/Desa Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan TPS berbasis pemilih DPTb.
14. Bukti P – 11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Berau Nomor 40/PP.05-BA/6403/KPU-Bru/IV/2019 tentang Perubahan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
15. Bukti P – 12 : Fotokopi Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**PKPU 9/2019**").
16. Bukti P – 13 : Fotokopi Salinan DA1 – DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk daerah Pemilihan Berau 4 Kecamatan Kelay Kabupaten/Kota Berau Provinsi Kalimantan Timur.
17. Bukti P – 14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu Kabupaten Berau yang di laporkan dari Saudara Mentan Samuel tertanggal 8 Mei 2019.
18. Bukti P – 15 : Fotokopi Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019).
19. Bukti P – 16 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten/Kota Berau 4, Desa/Kelurahan Merapun, Kecamatan/Distrik Kelay, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor TPS 01.
20. Bukti P – 17 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Berau 4, Kabupaten/Kota Berau 4, Desa/Kelurahan Merapun, Kecamatan/Distrik Kelay, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor TPS 003.
21. Bukti P – 18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu Kabupaten Berau yang di laporkan dari Saudara Mentan Samuel tertanggal 9 Mei 2019.
22. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 16 April 2019.
23. Bukti P – 20 : Fotokopi Salinan C1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Berau 4, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota Berau, Kecamatan Kelay, Desa/Kelurahan Muara Lesan Nomor TPS 01.
24. Bukti P – 21 : Fotokopi Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
25. Bukti P – 22 : Fotokopi Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Berau 4, Provinsi

Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota Berau,
Kecamatan Kelay, Desa/Kelurahan Muara Lesan.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 142-09-23/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam uraian *Petitum* yang diajukan oleh Pemohon, *Petitum* disusun secara kumulatif. Dalam susunan *Petitum* yang kumulatif tersebut terdapat pertentangan antara satu *Petitum* dengan *Petitum* lainnya yang membingungkan dan berakibat permohonan tidak jelas, dengan rincian *Petitum* sebagai berikut:
 - Dalam *Petitum* angka 3 pemohon memohon “*memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Berau Tahun 2009 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur*”,
 - Namun pada *Petitum* angka 4, Pemohon juga memohon “*menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau 4 atas Partai Persatuan Indonesia dst....*”.

bahwa *Petitum* yang bersifat kumulatif sebagaimana disebutkan diatas, tentu tidak dapat dimohonkan secara bersama-sama karena masing-masing *Petitum* memiliki dampak hukum yang berbeda-beda, maka oleh karena dua *Petitum* yang berbeda dimohonkan secara kumulatif mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur. *Petitum* mana yang sebenarnya diyakini kebenarannya oleh Pemohon menjadi tidak jelas pula, apakah Pemohon akan meminta pemungutan suara ulang atau akan meminta penetapan hasil suara yang benar menurut versi Pemohon.

- 2) Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga tergambar dalam dalil angka 1 halaman 17 pada perbaikan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa angka yang diklaim suara berkurang milik pemohon ternyata masih bersifat potensial bukan fakta yang telah terjadi (*klaim premature*), dengan demikian berkurangnya suara versi pemohon sebanyak 142 suara, tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipastikan bahwa suara tersebut adalah milik pemohon.
- 3) Lebih lanjut ternyata angka yang diklaim hilang (selisih) tersebut (lihat dalil permohonan hal 33 angka 4) berjumlah 142 suara, ternyata berbeda dengan angka yang dimohonkan dalam petitum (lihat petitum 4) yaitu sebanyak 141 suara, maka oleh karena itu terdapat ketidaksinkronan antara dalil *petitum* dengan dalil *posita* yang mengakibatkan permohonan tidak jelas.
- 4) Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum permohonan pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL 4 (EMPAT)

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PERINDO	1883	2024	52+85+4=141

bahwa terhadap selisih suara versi Pemohon dengan jumlah $52+85+4=141$ sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas dapat, dijelaskan dengan singkat sebagai berikut :

1. selisih 52 suara versi Pemohon berasal dari tidak disediakannya surat suara untuk DPRD Kabupaten Berau Kec. Kelay pada saat pemungutan suara ulang di TPS berbasis DPTb, yang terdiri sebagai berikut :
 - 50 Suara di TPS 4 Long Beliu
 - 1 suara di TPS 4 Merapun
 - 1 suara di TPS 5 Merapun
2. selisih 85 suara versi Pemohon berasal dari didahulukannya DPK pada saat pemungutan suara yang berakibat DPTb tidak mendapatkan surat suara untuk melakukan pemungutan suara, yang terdiri sebagai berikut :
 - 42 suara di TPS 1 Merapun
 - 43 suara di TPS 3 Merapun
3. selisih 4 suara versi Pemohon berasal dari surat suara milik pemohon yang dianggap rusak oleh petugas PTPS dan KPPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon berkaitan dengan tidak tersedia surat suara di TPS yang merupakan basis pemilih Pemohon adalah tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil angka 1 halaman 17 pada perbaikan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon karena tidak tersedianya surat suara di TPS - TPS yang merupakan basis pemilih dari Pemohon merupakan klaim yang *premature* karena suara yang diklaim masih bersifat potensial bukan fakta yang telah terjadi (keadaan yang belum terjadi), bagaimana bisa Pemohon meng-*klaim* 52 suara adalah miliknya padahal pemungutan suara saja belum dilakukan, selain itu masih terdapat partai politik lain sebagai peserta pemilu yang juga berpotensi mendapatkan suara dari 52 suara yang ada, dengan demikian hilangnya suara pemohon tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipastikan bahwa suara tersebut adalah milik Pemohon (T – 008 dan 009-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).
- b. Bahwa selain itu, tidak ada pengurangan surat suara sebanyak 52 lembar yang terdiri dari TPS 4 Long Beliu 50 Surat suara, TPS 4 Merapun 1 Surat suara dan TPS 5 Merapun 1 surat suara (T – 008 dan 009-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih Potensial Pemohon yang tercatat dalam DPTb tidak dapat memilih akibat Petugas KPPS mendahulukan DPK pada hari Pemilihan

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dengan kronologis singkat sebagai berikut:
 - bahwa Termohon memulai proses pemungutan suara mulai dari jam 07.00 Wita dan di saksikan Para saksi dari Partai Peserta Pemilu dan PTPS dan yang melakukan pemungutan suara dari jam 07.00 Wita sampai jam 12 siang adalah DPT dan DPTb, Termohon di TPS 1 sekitar jam 11 siang pemilih DPT sudah mulai sepi tapi kami tetap menunggu sampai jam 12 lewat, setelah itu baru mengizinkan Pemilih DPK untuk melakukan pencoblosan setelah kami konfirmasi dengan para saksi dan PTPS. Jadi yang di dalilkan pada permohonan

Pemohon adalah tidak benar kalau TPS 1 dan TPS 3 mendahulukan Pemilih DPK dari pada DPT. Jika pemohon melihat Petugas KPPS 1 dan KPPS 3 menerima Pemilih dengan hanya membawa KTP saja pada sebelum jam 12 siang itu adalah Pemilih yang terdaftar dalam pemilih DPT di TPS 1 dan TPS 3, yang tidak sempat menerima Undangan atau C.6 di karenakan penyerahan undangan atau C.6 tidak maksimal di karenakan kondisi Geografis, rata - rata mereka ber-KTP Merapun tapi tidak tinggal tetap sesuai yg tercantum di KTP melainkan tinggal di barak-barak atau perumahan karyawan perusahaan yang jaraknya puluhan kilometer dari lokasi TPS dan juga banyak yang tinggal di pondok tengah hutan. Sehingga tidak dapat di jangkau oleh petugas dalam pengantaran Formulir C6”.

b. bahwa selain kronologis diatas, dalil yang didalilkan oleh Pemohon juga tidak terbukti, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari kumpulan Formulir Model C1–DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 dan TPS 03 Des. Kampung Merapun Kec. Kelay yang menerangkan bahwa masih terdapat sisa surat suara dari masing- masing TPS tersebut dengan jumlah sebagai berikut :

- pada TPS 01 Merapun terdapat 7 sisa surat suara
- pada TPS 03 Merapun terdapat 68 sisa surat suara

bahwa secara nalar yang logis apabila surat suara kurang atau tidak cukup yang disebabkan oleh pemilih DPK didahulukan daripada pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka sudah tentu tidak akan ada surat suara yang lebih seperti penjelasan diatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terhadap dalil Pemohon tentang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih karena mendahulukan DPK telah terbantahkan dengan adanya surat suara yang tersisa dari masing-masing TPS sebagaimana disebutkan diatas (T – 005-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

3. Termohon Telah Melakukan Pengurangan Suara Milik Pemohon Dengan Cara Mendiskulifikasi Surat Suara Tertukar/Tidak Sah Sebagai Surat Suara Rusak.

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar fakta yang benar adalah terdapat 4 surat suara yang dinyatakan tidak sah setelah KPPS berkonsultasi dengan saksi Parpol dan Panwas yang telah tercatat dalam kejadian khusus, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 surat suara tercoblos (1 surat suara milik partai GOLKAR + 1 surat suara milik PPP); dan
 - 2 surat suara belum tercoblos
- b. Bahwa surat suara yang tertukar dan tidak sah sebagaimana kronologis diatas bukanlah surat suara milik partai Pemohon melainkan surat suara milik partai GOLKAR dan PPP (T-007-BERAU 4-PERINDO-140-09-23)
- c. Bahwa selain penjelasan diatas, tidak benar terdapat surat suara rusak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Kampung Muara Lesan yang tidak terdapat catatan surat suara rusak (T-006-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

4. Hilangnya Suara Pemohon sebanyak 142 Suara telah menghilangkan Hak Pemohon atas Kursi ke-6 DPRD Kab Berau Dapil IV

Bahwa KPU Kabupaten Berau dalam menetapkan perolehan suara Tingkat Kabupaten berdasarkan Rapat Pleno Terbuka adalah sesuai dengan perolehan suara Partai Politik sesuai dengan urutan dan berjenjang, mulai dari Form C1, DAA, DA dan DB yang kemudian dimuat dalam Surat Keputusan KPU Berau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019, dimana dalam proses penetapannya tidak ada penolakan dari seluruh saksi partai politik Peserta Pemilu dan semua setuju serta tandatangan, maka terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar dan terhadap Proses Penetapan perolehan suara tidak ada penghilangan suara seperti apa yang di dalilkan Oleh Pemohon (T-005 dan T-006-BERAU 4-PERINDO-140-09-23) dan (T-008 s/d T-10-BERAU 4-PERINDO-140-09-23)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Inkrahct van Gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Berau Dapil 4 (empat) Provinsi Kalimantan Timur atas Partai PERINDO yang benar adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara Termohon
1.	PERINDO	1883

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T – 001-BERAU 4-PERINDO-140-09-23 sampai dengan bukti T – 011-BERAU 4-PERINDO-140-09-23, sebagai berikut:

1. Bukti T – 001- : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten
BERAU 4- Berau Nomor 001/SP/KPU-BERAU/VII/2019,
PERINDO-140- tanggal 04 Juli 2019.
09-23
2. Bukti T – 002- : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Berau Nomor
BERAU 4- 40/PP.05-BA/6403/KPU-Bru/IV/2019 tentang
PERINDO-140- Perubahan Hari Pemungutan Dan Penghitungan
09-23 Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti T – 003- : Fotokopi Surat Permohonan permintaan Logistik
BERAU 4- TPS berbasis DPTb Nomor 259/KPU-
PERINDO-140- Berau/021.436403/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
09-23
4. Bukti T – 004- : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka
BERAU 4- Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-
PERINDO-140- 3) Nomor 18/BA/KPU-BRU/IV/2019 tanggal 2 April
09-23 2019.
5. Bukti T – 005- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1–DPRD
BERAU 4- Kab/Kota pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Kampung
PERINDO-140- Merapun Kec. Kelay.
09-23
6. Bukti T – 006- : Fotokopi Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota pada
BERAU 4- TPS 01 Kampung Muara Lesan.
PERINDO-140-
09-23
7. Bukti T – 007- : Fotokopi Form Model C2 - KPU dan Foto
BERAU 4- Dokumentasi Surat Suara Tertukar.
PERINDO-140-
09-23
8. Bukti T – 008- : Fotokopi Formulir Model DAA1 Kampung Merapun.
BERAU 4-
PERINDO-140-
09-23
9. Bukti T – 009- : Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Kelay.
BERAU 4-
PERINDO-140-
09-23
10. Bukti T – 010- : Fotokopi Formulir Model DB1 KPU Kabupaten
BERAU 4- Berau.
PERINDO-140-

09-23

11. Bukti T – 011- : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten
BERAU 4- Berau Nomor 002/SP/KPU-BERAU/VII/2019,
PERINDO-140- tanggal 04 Juli 2019.
09-23

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 214-05-23/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :*

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

b. uraian yang jelas mengenai :

4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*** “.

- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :
1. Keberatan atau dalil – dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;**
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. Mencantumkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil – dalil keberatannya adalah mengenai Daftar Pemilih dan Proses Penyelenggaraan Pemilu yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

- 5) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point **permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Melainkan Pemohon meminta Penetapan Perolehan berdasarkan asumsi-asumsi mengenai dugaan pelanggaran proses yang mengada – ada.
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap proses Pemilihan Umum yang berlangsung di Kabupaten Berau, Faktanya bahwa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 telah berjalan dengan lancar, transparan terbuka serta akuntabel, semua warga masyarakat tersalurkan Hak Konstitusinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/**Kota** di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2. 1. Tidak Tersedianya Surat Suara di TPS yang Merupakan Basis Pemilih Pemohon.

1. Bahwa hal tidak tersedianya surat suara di TPS yang kemudian diasumsikan oleh Pemohon yang merupakan basis pemilihnya adalah hal yang tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum di TPS berbasis DBTb, pemilihannya dilaksanakan melalui Pemilu Susulan oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Berau No. 40/PP.05-BA/6403/KPU-BRU/IV2019 perubahan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa dalam Pemilu Susulan yang telah difasilitasi oleh Termohon tidak bisa serta merta Pemohon menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum di TPS berbasis DPTb adalah basis Pemohon, karena dalam hal Daftar Pemilih basis tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas serta tidak dapat membuktikan siapa saja yang menjadi Pemilih basisnya.
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut diatas, menjadikan adanya pengakuan data secara sepihak atas jumlah perolehan suara yang kemudian dianggap benar dan dijadikan dalil oleh Pemohon untuk mengajukan Pemohonan.

2. 2. Pemilih Potensial Pemohon Yang Tercatat dalam DPTb Tidak Dapat Memilih Akibat Petugas KPPS Mendahulukan DPK Pada Hari Pemilihan.

1. Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 dan TPS 3 Merapun, Petugas KPPS lebih mendahulukan dan memprioritaskan Pemilih DPK atau Pemilih yang tidak terdaftar adalah hal yang keliru atau kabur (*Obscuur Libel*). Faktanya di TPS 1 dan TPS 3 Merapun terdapat surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sebanyak 7 suara untuk TPS 1 Merapun dan 68 surat suara untuk TPS 3 Merapun sehingga dalil Pemohon mengenai pemilih dalam DPTb tidak dapat memilih akibat petugas KPPS mendahulukan DPK pada

hari pemilihan hal yang keliru atau kabur (*Obscuur Libel*). **(Vide Bukti PT-1 NasDem Berau 4, Vide Bukti PT-2 NasDem Berau 4).**

2. Bahwa dalam Pemilih DBTb yang memilih dihari Pemilihan Susulan berhak menggunakan hak pilihnya pada jam 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat, sesuai dengan Pasal 8 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019). menyebutkan bahwa : “ *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat*”. Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan terkait dengan kehadiran Pemilih Potensialnya, maka dari itu kami menganggap tuduhan tersebut tidak mendasar.
3. Bahwa selanjutnya dalam dalil Pemohon dengan tertang dan jelas menyatakan Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini adalah Petugas KPPS telah melakukan pelanggaran hukum yang atas perbuatan tersebut merugikan Perolehan Suara Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan 4 Berau. Bahwa kembali kami sampaikan dalam dalil tersebut diatas tidak mendasar, sebab dalam dalil Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan tentang siapa pemilih potensialnya, pada waktu kapan para Pemilih tersebut hadir untuk memilih. Dan yang sangat tidak mendasar berikutnya adalah jam Pemungutan Suara yang dapat dilihat dalam daftar hadir peserta Pemilih.

2.3. Termohon Melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon Dengan Cara Mengkualifikasi Surat Suara Tertukar yang Telah Dicoblos Pemilih Sebagai Surat Suara Rusak/Tidak Sah.

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Termohon Melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon Dengan Cara Mengkualifikasi Surat Suara Tertukar yang Telah Dicoblos Pemilih Sebagai Surat Suara Rusak/Tidak Sah di TPS 1 Muara Lesan adalah hal yang mengada – ada. Faktanya tidak ada surat suara yang rusak/keliru coblos dalam formulir C1 TPS 1 Muara Lesan. **(Vide Bukti PT-3 NasDem Berau 4)**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mengada – ada. Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Berau daerah Pemilihan Berau 4 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. (**Vide Bukti PT-4 NasDem Berau 4**).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*) ;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Berau di daerah pemilihan Berau 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTY	Perolehan Suara
		DD1
1.	Partai NasDem	5893
2.	Partai Perindo	1833

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 NasDem Berau 4 sampai dengan bukti PT-4 NasDem Berau 4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model C1 – DPRD Kabupaten/Kota Berau NasDem Kecamatan Kelay Desa Merapun TPS 1.
Berau 4
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model C1 – DPRD Kabupaten/Kota Berau NasDem Kecamatan Kelay Desa Merapun TPS 3.
Berau 4
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model C1 – DPRD Kabupaten/Kota Berau NasDem Kecamatan Kelay Desa Muara Lesan TPS 1.
Berau 4
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: NasDem 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Berau 4 Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 45-09-23/APKB-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalihkan tidak tersedianya surat suara di TPS yang merupakan Basis Pemilih Pemohon karena adanya TPS berbasis DPTb di Daerah Pemilihan 4 (empat) yang terjadi Pemungutan Suara Susulan yang hanya terdapat 4 (empat) jenis surat suara (Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Suara Suara Anggota DPR RI, Surat Suara DPD, dan Surat Suara Anggota DPRD Provinsi). Atau tidak disediakan surat suara pemilihan Anggota DPRD Kab Berau. Dengan tidak tersedianya surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab Berau, maka pada Dapil 4 (empat) terdapat 52 (lima puluh dua) pemilih yang terdaftar dalam DPTb, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak pemilih DPTb untuk pemilihan Anggota DPRD Kab/kota. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kab. Berau.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pengawasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa KPU Kabupaten Berau telah menetapkan terjadinya Pemungutan Suara Susulan pada 11 (sebelas) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan dan 7 (Tujuh) Kampung dalam wilayah Kabupaten Berau bagi pemilih DPTb **(PK.21.3-01)**.
 - 2.2. Bahwa pada pemungutan suara susulan ini, tidak tersedia surat suara untuk pemilihan anggota DPRD-Kabupaten/Kota. Adapun pemilih hanya mendapatkan Surat Suara PPWP, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI (4 Surat Suara);
 - 2.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau telah membuat permintaan Logistik untuk TPS berbasis DPTb Pemilihan Umum 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur **(PK.21.3-02)**. Akan tetapi KPU Prov Kaltim hanya mengirimkan empat jenis surat suara, tidak mengirimkan surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Berau.
 - 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelay terhadap data pemilih yang berjumlah 52 (lima puluh dua) orang yang masuk DPTb Pemilihan Anggota DPRD Kab. Berau. Panwaslu Kecamatan Kelay telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 05/Panwaslu-Kec.Kelay/III/2019 **(PK.21.3-03)** kepada PPK Kelay untuk

mencermati dan mencoret 48 (empat puluh delapan) pemilih yang masih masuk DPTb karena alamat KPT-nya tidak beralamat di Kabupaten Berau, walaupun bertempat tinggal di Long Beliu, Kec. Kelay sebagai pekerja karyawan salah satu perusahaan kayu **(PK.21.3-04)**. Sedangkan DPTb lainnya merupakan dua pemilih yang berstatus pengawas TPS yang terdaftar dalam DPT di Kampung Sido Bangen (Siti Kurnia Dan Sudarwan), karena bertugas di kampung lain maka difasilitasi oleh PPK Kecamatan Kelay untuk pindah memilih dengan Form A5. DPTb sisanya, Panwasluam Kelay telah merekomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan mencoret karena ditemukan data pemilih yang bukan berdomisili/beridentitas di kampung Long Beliu Kecamatan Kelay.

- 2.5. Bahwa Laporan Pemohon, Caleg DPRD Kab. Berau Dapil 4 (empat) ke Bawaslu Kab Berau, telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian awal atas laporan tersebut **(PK.21.3-05)**. Hasil kajian awal tidak memenuhi syarat formal karena melewati 7 (tujuh) hari kejadian atau diketahui oleh Pelapor. Karena laporan dianggap daluarsa, maka tidak diregistrasi dan proses penanganan dugaan pelanggaran dihentikan. Hasil kajian awal telah diserahkan kepada Pelapor pada saat terjadi pertemuan di Kantor Bawaslu Kab. Berau, namun tidak diambilnya atau ditinggalkan oleh Pelapor di Kantor Bawaslu karena keberatan atau tidak bisa menerima atas penjelasan dari Bawaslu Kab. Berau.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang Pemilih Potensial Pemohon yang tercatat dalam DPTb pada TPS, terdapat DPT dan/atau DPTb tidak dapat memilih akibat Petugas KPPS mendahulukan pelayanan pendataan DPK pada hari Pemungutan suara, sehingga terjadi pengurangan suara di TPS 01 (satu) dan TPS 03 (tiga) Merapun bagi pemohon sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara. Tindakan KPPS yang mendahulukan pelayanan kepada DPK dibandingkan dengan pemilih DPT dan/atau DPTb telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Berau.
4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Berau menjelaskan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan di TPS 01 (satu) kampung Merapun Kecamatan Kelay (**PK.21.3-06**) dan TPS 03 (tiga) kampung Merapun Kecamatan Kelay (**PK.21.3-07**) tidak terdapat adanya petugas KPPS yang memprioritaskan DPK atau pemilih yang tidak terdaftar, karena semua prosedur dan aturan dilakukan dengan benar. Semua pemilih yang merupakan klasifikasi DPK baru diperbolehkan untuk mencoblos pada pukul 12.00 – 13.00 Wita;
- 4.2. Bahwa pemilih DPK yang sudah mendaftar sejak pagi hari, hanya diperbolehkan mencoblos pada pukul 12.00-13.00 Wita. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan pemilih DPK ini tidak kembali ke TPS sampai berakhirnya waktu pencoblosan pukul 13.00 Wita atau warga masyarakat yang sudah mendaftar sebagai pemilih DPK pada pagi hari, tidak kembali ke TPS pada siang harinya untuk menggunakan hak pilihnya;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (DAA1) Kelay (**PK.21.3-08**), pada TPS 01 (satu) Merapun data pemilih yang menggunakan hak pilih kategori DPTb hanya 1 (satu) orang (**PK.21.3-09**). Sedangkan TPS 03 (tiga) Desa Merapun tidak terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya (**PK.21.3-10**).

Tabel 1.1 Data Hasil Pengawasan terdapat dalam C1 Merapun DPRD Kab dan DAA1 Kecamatan Kelay DPRD Kab Berau

No	Nama TPS	Pengguna Hak pilih DPTb		Selisih
		Tertera di C1	Tertera Di DAA	
1	TPS 1 Merapun	1	1	Nihil
2	TPS 3 Merapun	0	0	Nihil

6. Bahwa Pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk TPS 01 (satu) Merapun sebanyak 48 (empat puluh delapan) pemilih sedangkan suara yang diklaim oleh Pemohon sebanyak 42 (empat puluh dua) suara sebagai suara yang mengurangi perolehan suara Pemohon. Sedangkan pada TPS 03 (tiga) Merapun terdapat 106 (seratus enam) pemilih DPT yang tidak

menggunakan hak pilihnya.

7. Bahwa berdasarkan data penerimaan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pemohon di Bawaslu Kabupaten Berau, tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu (dugaan pelanggaran prosedur dan mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu atau ketidak-profesionalnya penyelenggara Pemilu khusus KPPS). Akan tetapi dalam data laporan dugaan pelanggaran yang ada adalah dugaan pengelembungan atau penambahan data DPTb yang dilakukan oleh jajaran Termohon (KPPS/PPK) yang dilaporkan oleh Pemohon dengan nomor laporan **010/LP/LP-PP/Kab/23.05/V2019** tertanggal 09 Mei 2019. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu, dimana dalam Pembahasan Pertama, tidak ada bukti awal terjadinya pengelembungan data pemilih berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota atau tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu (**PK.21.3-11**), sehingga laporan tersebut dihentikan penanganannya.
8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya tentang Termohon melakukan pengurangan terhadap suara Pemohon dengan cara mengkualifikasikan surat suara tertukar yang telah dicoblos pemilih sebagai surat suara rusak/tidak sah sebanyak 4 suara diklaim sebagai suara Pemohon.
9. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, Bawaslu Kabupaten Berau memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa 4 (empat) surat suara tertukar dengan Dapil lain terjadi di TPS 01 Kampung Muara Lesan
 - 9.2. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 ditemukan surat suara dari Dapil 3 (tiga) sebanyak 4 (empat) surat suara dengan rincian sebagai berikut 3 (tiga) surat suara telah dicoblos dan 1 (satu) surat suara belum dicoblos.
 - 9.3. Bahwa terkait 3 (tiga) surat suara yang sudah dicoblos telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS tanpa memeriksa Nomor Parpol atau Caleg yang dicoblos
 - 9.4. Bahwa kejadian ditemukannya surat suara dari Dapil III telah dicatat ke dalam Formulir C2 (Formulir Catatan kejadian khusus di TPS) (**PK.21.3-12**).

10. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kelay, tidak ada saksi partai politik yang menyatakan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis **(PK.21.3-13)**.
11. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang hilangnya Suara Pemohon sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara Telah Menghilangkan Hak Pemohon Atas Kursi Ke – 6 (enam) DPRD Kabupaten Berau Dapil IV dengan cara melakukan pelanggaran dan kecurangan secara sistimatis, terstruktur dan massif.
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kelay, Panwaslucam Sambaliung, dan Panwaslucam Tabalar pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Berau pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Berau **(PK.21.3-14)** seperti pada Tabel sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi DA 1 Kecamatan Tabalar

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan IV

NO	Partai Politik	Tabalar Muara	Bambangan/Tubaan	Tabalar Ulu	Semurut	Buyung - Buyung	Harapan Maju
		I	II	III	IV	V	VI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	22	13	22	5	8	125
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	31	11	6	27	15
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55	97	10	179	388	18
4	Partai Golongan Karya	53	109	55	76	159	111
5	Partai Nasdem	140	243	75	131	263	79
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	0	1	0	0	0
7	Partai Berkarya	2	19	8	5	4	4
8	Partai Keadilan Sejahtera	55	52	25	79	128	84
9	Partai Persatuan Indonesia	4	34	11	22	4	8
10	Partai Persatuan Pembangunan	59	113	21	69	171	29
11	Partai Solidaritas Indonesia	2	1	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	11	13	19	7	2	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1	12	11	5	0	0
14	Partai Demokrat	28	23	4	1	4	28
15	Partai Bulan Bintang	27	36	4	22	34	5
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	1	0	0	0	0

**Tabel Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DB 1 DPRD Kab Berau Daerah
Pemilihan IV**

NO	PARTAI POLITIK	KELAY	SAMBALIUNG	TABALAR	Jumlah
		I	II	III	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	34	273	195	502
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	132	756	92	980
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	96	1466	747	2309
4	Partai Golongan Karya	796	3354	563	4713
5	Partai Nasdem	646	4316	931	5893
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6	30	2	38
7	Partai Berkarya	71	219	42	332
8	Partai Keadilan Sejahtera	161	1479	423	2063
9	Partai Persatuan Indonesia	417	1383	83	1883
10	Partai Persatuan Pembangunan	123	2297	462	2882
11	Partai Solidaritas Indonesia	4	24	3	31
12	Partai Amanat Nasional	30	551	52	633
13	Partai Hati Nurani Rakyat	160	206	29	395
14	Partai Demokrat	189	1513	88	1790
15	Partai Bulan Bintang	23	846	128	997
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	1	1	2

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.21.3-01 sampai dengan bukti PK.21.3-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK.21.3-01 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor: 40/PP.05-BA/6403/KPU-Bru/IV/2019

2. Bukti PK.21.3-02 : Fotokopi Permintaan Logistik untuk TPS DPTb Pemilihan Umum 2019, Nomor: 259/KPU-Berau/021.436403/IV/2019
3. Bukti PK.21.3-03 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelay dengan Nomor: 05/Panwaslu-Kec.Kelay/III/2019
4. Bukti PK.21.3-04 : Fotokopi Berita Acara perihal DPT menjadi DPTb
5. Bukti PK.21.3-05 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran
6. Bukti PK.21.3-06 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 01 Kampung Merapun Kecamatan Kelay
7. Bukti PK.21.3-07 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 03 Kampung Merapun Kecamatan Kelay
8. Bukti PK.21.3-08 : Fotokopi DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Merapun Kecamatan Kelay
9. Bukti PK.21.3-09 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Kampung Merapun Kecamatan Kelay
10. Bukti PK.21.3-10 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Kampung Merapun Kecamatan Kelay
11. Bukti PK.21.3-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau nomor: 010/LP/PL-PP/Kab/23.05/V/2019
12. Bukti PK.21.3-12 : Fotokopi Form A TPS 01 Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay
13. Bukti PK.21.3-13 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi tingkat PPK
14. Bukti PK.21.3-14 : Fotokopi Form A pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Berau Pemilihan Umum Tahun 2019 dan DB1 Kabupaten Berau

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 (vide bukti P-2A, bukti P-2B, bukti P-2C), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 09. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*" Serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah*".

[3.5.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Nasdem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut

05, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan dan keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 13.18 WIB, namun pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait bukan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan oleh kuasa hukumnya. Bahwa Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait kemudian diperbaiki dengan Surat Nomor 132-SE/DPP-NasDem/VII/2019 bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 11.31 WIB dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Namun permohonan dimaksud diajukan sudah melewati tenggang waktu meskipun Mahkamah telah memberi perpanjangan waktu hingga sidang Pemeriksaan Pendahuluan (tanggal 11 Juli 2019);

[3.5.2] Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan keterangan selebihnya dari Partai Nasdem tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-2 = bukti PT-4 NasDem Berau 4). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumát tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 282-09-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan petitum Pemohon bersifat kumulatif sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Selanjutnya, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi. Namun oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum maka eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan.

Adapun terhadap eksepsi Termohon, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana

selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.9.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Berau 4 Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) tidak tersedianya surat suara di TPS yang merupakan basis pemilih Pemohon karena adanya TPS berbasis DPTb menyebabkan terdapat 52 (lima puluh dua) pemilih yang terdaftar dalam DPTb, tidak dapat menggunakan hak pilihnya; (2) Pemilih Potensial Pemohon yang tercatat dalam DPTb pada TPS yang tidak dapat memilih akibat Petugas KPPS mendahulukan pelayanan pendataan DPK pada hari Pemungutan suara, sehingga terjadi pengurangan suara di TPS 01 (satu) dan TPS 03 (tiga) Merapun bagi Pemohon sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara; (3) Termohon melakukan pengurangan terhadap suara Pemohon dengan cara mengkualifikasikan surat suara tertukar yang telah dicoblos pemilih sebagai surat suara rusak/tidak sah sebanyak 4 suara; (4) hilangnya suara Pemohon sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara telah menghilangkan hak Pemohon atas kursi ke – 6 (enam) DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Berau Dapil 4;

[3.9.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran,

sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditujukan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana. Terlebih lagi, dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.9.3] Menimbang bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur dan menjatuhkan sanksi kepada pihak KPPS Panwascam yang tidak melaksanakan standart operational prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **“UU 7/2017”**) serta petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut “PKPU 3/2019”**), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **“PKPU 9/2019”**);

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia (“Partai PERINDO”) dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	
8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2024	52 + 85 + 4 = 141
10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	
12	PAN	633	633	

13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

5.

[3.9.4] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata terdapat pertentangan dalam Petitum permohonan Pemohon. Sebab, di satu pihak, pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4 dan selanjutnya Pemohon juga meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka 4. Sementara itu di pihak lain, dalam petitum angka 3, Pemohon meminta “*melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur...dst.*” Dengan pertentangan demikian telah membuat petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf **[3.9.2]**. Sebab Mahkamah tidak mungkin untuk

mengabulkan petitum pada angka 4 dan sekaligus juga mengabulkan petitum Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.